

SKRIPSI

**STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

ADITYA SEPTIA RAHMAN

NIM. 1910211210108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, NOVEMBER 2023

SKRIPSI

**STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

ADITYA SEPTIA RAHMAN

NIM. 1910211210108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, NOVEMBER 2023

**STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, NOVEMBER 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM INDONESIA**

Diajukan oleh

ADITYA SEPTIA RAHMAN
NIM. 1910211210108

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 06 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT
PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Diajukan Oleh

ADITYA SEPTIA RAHMAN

NIM. 1910211210108

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 022/UN.B.1.11/SP/2021

Tanggal : 12 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2045/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Septia Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210108
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Aditya Septia Rahman
NIM. 1910211210108

MOTO

"Disini senang disana senang dimana – mana hatiku senang, pokoknya dimanapun kita berada hati kita harus senang terus, tidak ada kata sedih. (KH. Ahmad Zuhdiannor)

“Omnium Rerum Principia Parva Sunt” (Semua dimulai dengan hal kecil)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan kepada Abah Husin Jasmani (Alm) dan Mama Liana, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik – adikku tercinta dan tersayang **Aliya Adinda Salsabila, Haikal Azwar Abbasy dan Dafa Raysa Ananda**. atas dorongan dan dukungan secara mental. Semoga adikku mejadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada orang tua. Salam hangat dari Aditya untuk kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Aditya Septia Rahman, Desember 2023, **STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkawinan pada dasarnya dilakukan dalam waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Namun, perkawinan dapat putus dan berakhir oleh karena beberapa hal, yakni karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi karenanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sistematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Adanya pembatalan perkawinan dari perkara ini berdampak terhadap kedudukan anak. Mulai dari status kedudukan seorang anak, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah menurut hukum Islam dan menurut Negara. Seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99 telah menyatakan bahwa anak adalah anak sah. Selanjutnya hak asuh yang selanjutnya didapatkan seorang anak adalah dari kedua orang tuanya, tetapi karena putusnya suatu perkawinan oleh pengadilan agama maka hak asuh seorang anak jatuh kepada ibunya. Karena ibu dianggap orang yang berhak untuk mengasuh anak dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi melebihi seorang ayah. Dan hak asuh yang

diberikan kepada seorang ibu ini akan tetap berjalan sampai anak tersebut telah mumayyiz atau berumur 12 tahun. Pada saat umur anak sudah 12 tahun maka anak dibolehkan untuk memilih ayah atau ibu yang melanjutkan mengasuh dirinya. Yang ketiga nasab atau keturunan siapa seorang anak yang lahir perkawinan yang telah dibatalkan Pengadilan Agama. Jika seorang anak lahir dari perkawinan tidak sah maka anak akan bernasab hanya kepada ibu dan jika anak yang dilahirkan berasal dari perkawinan yang sah maka anak keturunan dari ayahnya.

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan status anak dari perkawinan yang orang tuanya melakukan pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya, ia juga berhak untuk mewarisi harta dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu. Anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya penghalang perkawinan tetap memiliki kedudukan waris seperti anak pada umumnya dan berhak atas harta waris orang tua selama orang tua belum melaksanakan perkawinan lain, apabila orang tua kemudian melakukan perkawinan selanjutnya, maka anak berhak atas harta warisan orang tua sebelum melakukan perkawinan selanjutnya.



Aditya Septia Rahman, Desember 2023, **STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 Halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

ABSTRAK

Permasalahan pertama yaitu Bagaimana kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan yang menjadi dasar skripsi ini. Dan yang kedua yaitu Bagaimana hak waris anak akibat adanya pembatalan perkawinan. Menjadi dasar penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normative. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kajian literatur hukum perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah metode untuk penelitian hukum. Penelitian ini bersifat Preskriptif. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penelitian yuridis terhadap norma – norma yang menyangkut hak dan status anak akibat adanya pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah, **Pertama** Adanya pembatalan perkawinan dari perkara ini berdampak terhadap kedudukan anak. Mulai dari status kedudukan seorang anak, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah menurut hukum islam dan menurut Negara. Seperti yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99 telah menyatakan bahwa anak adalah anak sah. Selanjutnya hak asuh yang selanjutnya didapatkan seorang anak adalah dari kedua orang tuanya, tetapi karena putusannya suatu perkawinan oleh pengadilan agama maka hak asuh seorang anak jatuh kepada ibunya. Karena ibu dianggap orang yang berhak untuk mengasuh anak dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi melebihi seorang ayah. **Kedua** Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan status anak dari perkawinan yang orang tuanya melakukan pembatalan perkawinan adalah tetap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya, ia juga berhak untuk mewarisi harta dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.

Kata Kunci (*keyword*): *Kedudukan anak, Pembatalan Perkawinan, Status Waris*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil alamin. Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk memberikan hasil karya terbaik melalui usaha yang keras dan doa yang tiada hentinya dipanjatkan hingga terselesaikan skripsi ini yang berjudul **“STATUS DAN HAK WARIS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. **Ibu Lena Hanifah, S.H, LL.M, Ph.D** selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. **Bapak Dr. Akhmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan menasihati dalam perjalanan kuliah;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajari dan memberikan dasar – dasar tentang Ilmu Hukum;
7. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi penulis;
8. Kedua Orang Tua, **Bapak Husin Jasmani (Alm), Ibu Liana** yang telah memberikan kasih sayang dari lahir hingga sekarang dititik penulis menyelesaikan skripsi, memberikan dukungan semangat, dan memberikan do'a dalam setiap langkah dan aktivitas;
9. Adik – Adik terkasih dan tersayang, **Aliya Adinda Salsabila, Haikal Azwar Abbasy, Dafa Raysa Ananda**, yang telah memberika dorongan moril kepada penulis sehigga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Kawan – Kawan *PKKMB KELOMPOK 5 PADANG* yang selalu menemani penulis dalam setiap perkuliah sehingga dapat menyelesaikan tullisan ini.
11. Teman – Teman *Grup UKM Kupu – Kupu* yang sangat menghibur dan membantu penulis didalam setiap kesusahan
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini telah terlibat membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, dan oleh karena itu dengan penuh rasa hati terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaannya isi tulisan karya ilmiah ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, minimal dapat menjadi pemenuhan sebuah prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap ada nilai kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan hukum dan mendapatkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan penuh harapan agar terkabul.

Banjarmasin, 08 Desember 2023

Penulis



Aditya Septia Rahman

NIM. 1910211210108

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian	11
5. Sumber Bahan Hukum	12

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hukum perkawinan Islam di Indonesia	15
B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	20
1. Rukun dan syarat perkawinan	23
C. Pembatalan Perkawinan.....	26
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	26
2. Alasan Pembatalan Perkawinan.....	27
3. Para Pihak yang Dapat Melakukan Pembatalan Perkawinan	33
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	34
D. Tinjauan tentang kedudukan Anak	36
1. Pengertian anak	36
2. Hak – Hak Anak.....	37
BAB III	39
PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan.....	39
B. Hak waris anak akibat adanya pembatalan perkawinan	45
BAB IV	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR RUJUKAN	55
RIWAYAT HIDUP.....	58

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Pasal tentang dibatalkannya perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	30
---	----



